

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ialah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya Kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan, peningkatan, pengobatan serta pemulihan penyakit. Sarana yang dapat menunjang pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui fasilitas pelayanan kefarmasian.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang dibantu oleh Apoteker pendamping atau tenaga kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan di apotek meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat serta monitoring efek samping obat (Permenkes No. 73 tahun 2016). Apotek juga dapat menjadi tempat pelayanan kesehatan masyarakat dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya serta memberikan informasi, konsultasi dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat memiliki hidup yang sehat.

Apoteker salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam proses peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (Saibi, 2015). Apoteker di apotek akan berhubungan langsung dengan pasien untuk memberikan informasi obat sebaik mungkin secara tepat (Manikam dkk.,

2021). Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker mengenai informasi obat dalam segala aspek penggunaan obat (Permenkes No.73 tahun 2016).

Pentingnya peran, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker maka calon Apoteker wajib untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Tiga Lima dalam melaksanakan kegiatan PKPA ini pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023 di Apotek Tiga Lima di Ruko Urangagung Square UA-07, Sidoarjo. Adapun tujuan dari PKPA ini agar calon Apoteker dapat belajar dan berlatih dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek secara nyata agar dapat menjadi Apoteker yang professional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker dalam peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan serta mengantisipasi calon apoteker dalam dunia kerja profesional serta pengalaman dan solusi sebagai bagian dari tenaga kefarmasian.
4. Membangun relasi calon apoteker dengan apoteker yang telah berpengalaman dalam bidang pelayanan kefarmasian di Apotek.
5. Memberi gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi pada pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berikut ini merupakan manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

1. Memahami fungsi, tanggung jawab, tugas dan peran seorang apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan secara soft skills dan hard skills sebagai seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian Mendapat pegetahuan manajemen praktis di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan cara mengelola dan manajemen pelayanan kefarmasian di Apotek.